

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

## 38197 - Apakah Berdosa Jika Meninggalkan Aqiqah Atau Menundanya?

### Pertanyaan

Allah telah mengkaruniaiku seorang putri, sekarang berumur 3 bulan. Akan tetapi saya belum menyembelih aqiqah dan belum bersodakah pengganti untuknya. Apakah saya berdosa dan apa solusinya?

### Jawaban Terperinci

Alhamdulillah

Aqiqah hukumnya sunah muakkad. Tidak berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya saya kira dari kakeknya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ . (الحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود).

“Siapa yang dikarunia seorang anak, dan dia ingin menyembelih untuknya, hendaknya dia menyembelih. Untuk anak lelaki dua kambing yang cukup. Dan untuk anak wanita satu kambing. (Hadits dihasankan oleh Albany di Shahih Abi Dawud).

Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengaitkan perintahnya berdasarkan keinginan pelakunya. Ini sebagai dalil bahwa ia adalah sunah bukan wajib. (Silahkan lihat Tuhfatul Maudud, hal. 157).

Akan tetapi seorang muslim hendaknya jangan meremehkannya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam:

كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى (رواه النسائي، رقم 4220 وأبو داود، رقم 2838 والترمذي،

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

(رقم 1522 وابن ماجه، رقم 3165 وصححه الألباني في صحيح أبي داود)

“Setiap bayi tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih untuknya pada hari ketujuh, digundul kepalanya dan diberi nama.” (HR. Nasa’i, no. 4220, Abu Daud, no. 2838, Tirmizi, no. 1522, Ibnu Majah, 3165, dinyatakan shahih oleh Albany di Shahih Abi Dawud).

Selayaknya anda melakukan aqiqah sekarang, yaitu dengan menyembelih seekor kambing dengan niat aqiqah.

Terdapat dalam Fatawa Lajnah Daimah (11/934): Aqiqah Sunnah muakkadah, untuk anak lelaki dua kambing dengan syarat yang sama seperti untuk kurban. Sedangkan untuk anak wanita satu kambing. Disembelih pada hari ketujuh, kalau diakhirkan dari hari ketujuh, dibolehkan disembelih kapanpun waktunya. Tidak berdosa jika ditunda. Yang lebih utama disegerakan jika hal itu memungkinkan.”

Peringatan: Ungkapan anda ‘Saya belum bersodakah pengganti darinya’ seyogyanya diketahui bahwa sadakah dengan uang tidak dapat mengganti posisi aqiqaah. Karena maksud dari aqiqah adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala dengan menyembelih. (Silakan merujuk soal no. 34974)

Wallahu a’lam .